



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : **AGUNG SURYA ALS AGUNG BIN SUKIMIN;**
 2. Tempat lahir : Bahung Kahean (Sumatera Utara);
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 November 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perumahan Staff PT SIR Kebun Sei Lukut Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau Huta III Bahung Kahean Desa Bahung Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

- I
1. Nama lengkap : **SUHARDI ALS ARDI BIN SUDARMAN B;**
 2. Tempat lahir : Blang Asan (Aceh);
 3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Mei 1974;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perumahan Staff PT SIR Kebun Sei Lukut Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, atau Jalan Pelita RT 004 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Agung Surya als Agung bin Sukimin dan terdakwa II Suhardi als Ardi bin Sudarman B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) djerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak jenis solar (sebanyak \pm 70 liter), masing-masing djerigen berisikan \pm 35 liter minyak solar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna Hitam tanpa nomor polisi dan terpasang keranjang rotan;Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya melalui saksi THOMAS Bin RIDWAN TAUFIK;
 - 5 (lima) helai karung goni plastic warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Permintaan & Pengeluaran Barang Nomor: 214/BPPB/SIR/02/23 tanggal 06 Februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar Bukti Permintaan & Pengeluaran Barang Nomor: 249/BPPB/SIR/02/23 tanggal 07 Februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar Bukti Permintaan & Pengeluaran Barang Nomor: 297/BPPB/SIR/02/23 tanggal 08 Februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar Laporan Harian Pemakaian Alat Mekanisasi tanggal 06 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Harian Pemakaian Alat Mekanisasi tanggal 07 Februari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-132/SIK/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I Agung Surya als Agung bin Sukimin bersama-sama dengan terdakwa II Suhardi als Ardi bin Sudarman B pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Blok i-21/22 Kebun Kelapa Sawit milik PT SIR Kebun Sei Lukut Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa merupakan karyawan PT Sherlindo yang telah bekerja selama 6 (enam), adapun tugas para terdakwa yaitu sebagai operator alat berat;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 para terdakwa yang berada di blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei. Lukut lalu terdakwa Agung menyampaikan kepada terdakwa Suhardi untuk mencari uang lebih dengan cara menjual minyak solar yang ada di dalam tangki tersebut. Mendengar hal itu para terdakwa sepakat untuk mengambil minyak solar tersebut;

Bahwa terdakwa Agung mengambil 2 (dua) buah jerigen lalu jerigen tersebut diletakkan dibawah tangki alat berat lalu para terdakwa bersama-sama membuka keran dibawah tangki alat berat dan bersama-sama menampung minyak solar di dalam 2 (dua) jerigen tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter lalu terdakwa Agung langsung memasukkan 2 (dua) buah jerigen tersebut ke dalam keranjang yang terdapat di sepeda motor merk Honda Win tanpa nomor polisi;

Bahwa kemudian disaat terdakwa Agung membawa 2 (dua) buah jerigen berisikan solar tersebut keluar dari blok i.21/22 menuju ke jalan pemda lalu mengarah ke simpang 8 perawang namun tanpa terdakwa Agung sadari, terdakwa Agung diikuti oleh security PT SIR dari belakang kemudian setelah terdakwa Agung berhenti didalam kebun sawit masyarakat, terdakwa Agung pun langsung diamankan oleh security PT SIR;

Bahwa PT Surya Intisari Raya mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) liter minyak solar atau setidaknya sebesar Rp 2.555.500,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I Agung Surya als Agung bin Sukimin bersama-sama dengan terdakwa II Suhardi als Ardi bin Sudarman B pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Blok i-21/22 Kebun Kelapa Sawit milik PT SIR Kebun Sei Lukut Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa merupakan karyawan PT Sherlindo yang telah bekerja selama 6 (enam), adapun tugas para terdakwa yaitu sebagai operator alat berat;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 para terdakwa yang berada di blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei. Lukut lalu terdakwa Agung menyampaikan kepada terdakwa Suhardi untuk mencari uang lebih dengan cara menjual minyak solar yang ada di dalam tangki tersebut. Mendengar hal itu para terdakwa sepakat untuk mengambil minyak solar tersebut;

Bahwa terdakwa Agung mengambil 2 (dua) buah jerigen lalu jerigen tersebut diletakkan dibawah tangki alat berat lalu para terdakwa bersama-sama membuka keran dibawah tangki alat berat dan bersama-sama menampung minyak solar di dalam 2 (dua) jerigen tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter lalu terdakwa Agung langsung memasukkan 2 (dua) buah jerigen tersebut ke dalam keranjang yang terdapat di sepeda motor merk Honda Win tanpa nomor polisi;

Bahwa kemudian disaat terdakwa Agung membawa 2 (dua) buah jerigen berisikan solar tersebut keluar dari blok i.21/22 menuju ke jalan pemda lalu mengarah ke simpang 8 perawang namun tanpa terdakwa Agung sadari, terdakwa Agung diikuti oleh security PT SIR dari belakang kemudian setelah terdakwa Agung berhenti didalam kebun sawit masyarakat, terdakwa Agung pun langsung diamankan oleh security PT SIR;

Bahwa PT Surya Intisari Raya mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) liter minyak solar atau setidaknya sebesar Rp 2.555.500,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa I Agung Surya als Agung bin Sukimin bersama-sama dengan terdakwa II Suhardi als Ardi bin Sudarman B pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2023 bertempat di Blok i-21/22 Kebun Kelapa Sawit milik PT SIR Kebun Sei Lukut Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 para terdakwa yang berada di blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei. Lukut lalu terdakwa Agung menyampaikan kepada terdakwa Suhardi untuk mencari uang lebih dengan cara menjual minyak solar yang ada di dalam tangki tersebut. Mendengar hal itu para terdakwa sepakat untuk mengambil minyak solar tersebut;

Bahwa terdakwa Agung mengambil 2 (dua) buah jerigen lalu jerigen tersebut diletakkan dibawah tangki alat berat lalu para terdakwa bersama-sama membuka keran dibawah tangki alat berat dan bersama-sama menampung minyak solar di dalam 2 (dua) jerigen tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter lalu terdakwa Agung langsung memasukkan 2 (dua) buah jerigen tersebut ke dalam keranjang yang terdapat di sepeda motor merk Honda Win tanpa nomor polisi;

Bahwa kemudian disaat terdakwa Agung membawa 2 (dua) buah jerigen berisikan solar tersebut keluar dari blok i.21/22 menuju ke jalan pemda lalu mengarah ke simpang 8 perawang namun tanpa terdakwa Agung sadari, terdakwa Agung diikuti oleh security PT SIR dari belakang kemudian setelah terdakwa Agung berhenti didalam kebun sawit masyarakat, terdakwa Agung pun langsung diamankan oleh security PT SIR;

Bahwa PT Surya Intisari Raya mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) liter minyak solar atau setidaknya sebesar Rp 2.555.500,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Surya Intisari Raya (PT SIR) sebagai Hubungan Masyarakat (Humas);
 - Bahwa telah terjadi kehilangan bahan bakar minyak jenis solar pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Pemda, tepatnya di dalam kebun sawit masyarakat Kampung Perawang Barang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa bahan bakar tersebut untuk bahan bakar operasional alat berat yang bekerja di kebun kelapa sawit milik PT SIR Kebun Sei Lukut, yang mana alat berat tersebut dioperasikan untuk pemeliharaan kanal-kanal di sekitar Blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei Lukut Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil, yaitu pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 dan hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT SIR mengalami kerugian sejumlah Rp5.111.000,00 (lima juta seratus sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT SIR, Terdakwa I adalah operator alat berat yang bekerja untuk pemilik alat berat yang bekerja di PT SIR, sedangkan Terdakwa II merupakan *helper* atau kernet dari Terdakwa I, dan informasi yang Saksi dapat Para Terdakwa merupakan *freelance* dari pemilik alat berat tersebut, sedangkan pemilik alat berat tersebut adalah PT Sherlindo Citra Seraya dan belum melakukan perpanjangan ikatan kontrak yang baru dengan PT SIR;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Arya Budi als Arya bin Jufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB hendak menutup palang ampang-ampang jalan masuk menuju ke Blok i-21/22 kebun sawit milik PT Surya Intisari Raya (PT SIR) Kampung Maredan Barang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan saksi Ramli berada di atas sepeda motor, lalu saksi Ramli pergi mengejar seseorang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Win warna hitam tanpa nomor polisi yang terpasang keranjang rotan dan bermuatan djerigen minyak sebanyak 2 (dua) djerigen, lalu saksi Ramli menelepon Saksi sekira pukul 18.00 WIB dan meminta Saksi untuk membawa bantuan *security* PT SIR ke arah Simpang 8 karena mengamankan Para Terdakwa yang membawa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak



minyak solar milik PT SIR;

- Bahwa Terdakwa I mengakui mengambil minyak solar tersebut dengan cara disedot menggunakan selang dari tangki alat berat milik PT Sherlindo Cipta Seraya, kemudian ditampung ke dalam djerigen, setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang telah disiapkan di atas sepeda motor Honda Win tanpa nomor polisi tersebut, yang mana minyak solar tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di dalam tangki alat berat atau merupakan sisa-sisa sehabis pengoperasian alat berat, lalu diambil oleh Para Terdakwa tanpa meminta izin kepada manajemen PT SIR;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengambil minyak solar sebanyak 2 (dua) djerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter atau sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;
 - Bahwa Terdakwa II merupakan operator alat berat, sedangkan Terdakwa I merupakan *helper/kernet*;
 - Bahwa Terdakwa II mengakui menerima uang hasil penjualan minyak solar dari Terdakwa I lebih kurang 2 (dua) kali dan setiap kali menerima lebih kuang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Pindi Juliasno als Pindi bin Suprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketika Saksi hendak apel masuk kerja selaku *security* PT SIR, Saksi mendapat telepon dari saksi Arya Budi pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Arya Budi meminta Saksi berangkat ke Simpang 8, kemudian sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat saksi Ramli bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil minyak solar milik PT SIR karena Saksi tidak melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari PT SIR untuk mengambil minyak solar tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Ramli bin Abdul Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, ketika hendak menutup palang amfang-ampang jalan masuk menuju Blok i-



20/21 kebun sawit milik PT Surya Intisari Raya (PT SIR) Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang mana posisi Saksi berada di atas sepeda motor, dan saksi Arya Budi sedang menutup palang tersebut, Saksi melihat seseorang mencurigakan mengendarai sepeda motor merek Honda Win warna hitam tanpa nomor polisi yang terpasang keranjang rotan dan bermuatan djerigen minyak sebanyak 2 (dua) djerigen, saat itu Saksi perhatikan arah pergi orang tersebut, awalnya Saksi mengira ke arah Blok i-22 yang mana blok tersebut tempat alat berat sedang bekerja, akan tetapi orang tersebut malah lurus menuju arah Kota Perawang atau arah Simpang 8;

- Bahwa Saksi mengejar orang tersebut, lalu Saksi memutuskan masuk ke salah satu kebun sawit masyarakat yang berada di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter, dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menemukan sepeda motor tersebut dalam posisi miring di balik semak-semak lebih kurang setinggi 1,5 (satu koma lima) meter yang berada di dalam kebun masyarakat tersebut, Saksi melihat orang tersebut bersembunyi di balik sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi mengamankan orang tersebut, lalu Saksi menghubungi saksi Arya Budi untuk meminta bantuan, dan sekira pukul 18.15 WIB lebih kurang 4 (empat) orang bantuan datang diantaranya saksi Arya Budi dan saksi Pindi Juliasno, kemudian dilakukan interogasi tentang asal-usul minyak solar tersebut;
- Bahwa minyak solar tersebut milik PT SIR Kebun Sei Lukut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I, minyak solar tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang dari tangki alat berat milik PT Sherlindo Cipta Seraya, kemudian ditampung ke dalam djerigen, setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang telah disiapkan di atas sepeda motor merek Honda Win tanpa nomor polisi, yang mana minyak solar tersebut menurut pengakuan Terdakwa II dikumpulkan terlebih dahulu di dalam tangki alat berat atau merupakan sisa-sisa sehabis pengoperasian alat berat, lalu diambil oleh Terdakwa I tanpa meminta izin kepada manajemen PT SIR;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agung Surya als Agung bin Sukimin:



- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena mengambil bahan bakar minyak solar milik PT SIR kurang lebih 2 (dua) djerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter, pada bulan Januari 2023 dan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok dan membayar *laundry* pakaian;
- Bahwa setiap penjualan solar tersebut uang selah dibagi rata, dan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, di Blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei Lukut, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk mencari uang lebih dengan cara menjual minyak solar yang ada di dalam tangki, mendengar hal tersebut Terdakwa II sepakat, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah djerigen dan diletakkan di bawah tangki alat berat, lalu Para Terdakwa bersama-sama membuka keran di bawah tangki alat berat, dan menampung minyak solar di dalam 2 (dua) djerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) buah djerigen tersebut ke dalam keranjang yang terdapat di atas sepeda motor Honda Win tanpa nomor polisi, akan tetapi ketika Terdakwa I membawa djerigen tersebut keluar dari Blok i-21/22 menuju ke Jalan Pemda lalu mengarah ke Simpang 8 Perawang, ketika Terdakwa I berhenti di dalam kebun sawit masyarakat, Terdakwa I diamankan oleh *security* PT SIR;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIR;

Terdakwa II Suhardi als Ardi bin Sudarman B:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena mengambil bahan bakar minyak solar milik PT SIR kurang lebih 2 (dua) djerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter, pada bulan Januari 2023 dan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok dan membayar *laundry* pakaian;
- Bahwa setiap penjualan solar tersebut uang selah dibagi rata, dan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, di Blok i-21/22 PT SIR Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk mencari uang lebih dengan cara menjual minyak solar yang ada di dalam tangki, mendengar hal tersebut Terdakwa II sepakat, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah djerigen dan diletakkan di bawah tangki alat berat, lalu Para Terdakwa bersama-sama membuka keran di bawah tangki alat berat, dan menampung minyak solar di dalam 2 (dua) djerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, lalu Terdakwa I



memasukkan 2 (dua) buah djerigen tersebut ke dalam keranjang yang terdapat di atas sepeda motor Honda Win tanpa nomor polisi, akan tetapi ketika Terdakwa I membawa djerigen tersebut keluar dari Blok i-21/22 menuju ke Jalan Pemda lalu mengarah ke Simpang 8 Perawang, ketika Terdakwa I berhenti di dalam kebun sawit masyarakat, Terdakwa I diamankan oleh *security* PT SIR;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) djerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak jenis solar (sebanyak \pm 70 liter), masing-masing djerigen berisikan \pm 35 liter minyak solar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa nomor polisi dan terpasang keranjang rotan;
- 5 (lima) helai karung goni plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 214/BPPB/SIR/02/23 tanggal 06 february 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 249/BPPB/SIR/02/23 tanggal 07 february 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 297/BPPB/SIR/02/23 tanggal 08 february 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar laporan harian pemakaian alat mekanisasi tanggal 06 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar laporan harian pemakaian alat mekanisasi tanggal 07 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, di Blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei Lukut, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk mencari uang lebih dengan cara menjual minyak solar yang ada di dalam tangki, mendengar hal tersebut Terdakwa II sepakat, lalu Terdakwa I



mengambil 2 (dua) buah djerigen dan diletakkan di bawah tangki alat berat, lalu Para Terdakwa bersama-sama membuka keran di bawah tangki alat berat, minyak tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang dari tangki alat berat milik PT Sherlindo Cipta Seraya, kemudian ditampung ke dalam djerigen dan menampung minyak solar di dalam 2 (dua) djerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) buah djerigen tersebut ke dalam keranjang yang terdapat di atas sepeda motor Honda Win tanpa nomor polisi, akan tetapi ketika Terdakwa I membawa djerigen tersebut keluar dari Blok i-21/22 menuju ke Jalan Pemda lalu mengarah ke Simpang 8 Perawang, ketika Terdakwa I berhenti di dalam kebun sawit masyarakat, Terdakwa I diamankan oleh *security* PT SIR;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi Ramli yang merupakan *security* PT SIR melihat gelagat mencurigakan Terdakwa I yang melintas mengendarai sepeda motor merek Honda Win warna hitam tanpa nomor polisi yang terpasang keranjang rotan dan bermuatan djerigen minyak sebanyak 2 (dua) djerigen, saat itu saksi Ramli perhatikan arah pergi Terdakwa I, awalnya saksi Ramli mengira ke arah Blok i-22 yang mana blok tersebut tempat alat berat sedang bekerja, akan tetapi Terdakwa I malah lurus menuju arah Kota Perawang atau arah Simpang 8, kemudian saksi Ramli mengejar Terdakwa I, lalu saksi Ramli memutuskan masuk ke salah satu kebun sawit masyarakat yang berada di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter, dan sekira pukul 18.00 WIB, saksi Ramli menemukan sepeda motor tersebut dalam posisi miring di balik semak-semak lebih kurang setinggi 1,5 (satu koma lima) meter yang berada di dalam kebun masyarakat tersebut, saksi Ramli melihat Terdakwa I, kemudian Terdakwa I diamankan;
- Bahwa bahan bakar tersebut untuk bahan bakar operasional alat berat yang bekerja di kebun kelapa sawit milik PT SIR Kebun Sei Lukut, yang mana alat berat tersebut dioperasikan untuk pemeliharaan kanal-kanal di sekitar Blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei Lukut Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT SIR, Terdakwa I adalah operator alat berat yang bekerja untuk pemilik alat berat yang bekerja di PT SIR, sedangkan Terdakwa I merupakan *helper* atau kernet dari Terdakwa II, sedangkan pemilik alat berat tersebut adalah PT Sherlindo Citra Seraya dan belum melakukan perpanjangan ikatan kontrak yang baru dengan PT SIR;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang



untuk keperluan sehari-hari, setiap penjualan solar tersebut uang telah dibagi rata, dan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil bahan bakar minyak solar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT SIR mengalami kerugian sejumlah Rp5.111.000,00 (lima juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana



Terdakwa I bernama Agung Surya als Agung bin Sukimin dan Terdakwa II bernama Suhardi als Ardi bin Sudarman B, atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya "pengetahuan" pada Para Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Para Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya "kehendak" (*willens*) pada diri Para Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Para Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Para Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 "Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, di Blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei Lukut, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk mencari uang lebih dengan cara menjual minyak solar yang ada di dalam tangki, mendengar hal tersebut Terdakwa II sepakat, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah djerigen dan diletakkan di bawah tangki alat berat, lalu Para Terdakwa bersama-sama membuka keran di bawah tangki alat berat, minyak tersebut diambil dengan cara disedot menggunakan selang dari tangki alat berat milik PT Sherlindo Cipta Seraya, kemudian ditampung ke dalam djerigen dan menampung minyak solar di dalam 2 (dua) djerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, lalu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) buah djerigen tersebut ke dalam keranjang yang terdapat di atas sepeda motor Honda Win tanpa nomor polisi, akan tetapi ketika Terdakwa I membawa djerigen tersebut keluar dari Blok i-21/22 menuju ke Jalan Pemda lalu mengarah ke Simpang 8 Perawang, ketika Terdakwa I berhenti di dalam kebun sawit masyarakat, Terdakwa I diamankan oleh *security* PT SIR;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi Ramli yang merupakan *security* PT SIR melihat gelagat mencurigakan Terdakwa I yang melintas mengendarai sepeda motor merek Honda Win warna hitam tanpa nomor polisi yang terpasang keranjang rotan dan bermuatan djerigen minyak sebanyak 2 (dua) djerigen, saat itu saksi Ramli perhatikan arah pergi Terdakwa I, awalnya saksi Ramli mengira ke arah Blok i-22 yang mana blok tersebut tempat alat berat sedang bekerja, akan tetapi Terdakwa I malah lurus menuju arah Kota Perawang atau arah Simpang 8, kemudian saksi Ramli mengejar Terdakwa I, lalu saksi Ramli memutuskan masuk ke salah satu kebun sawit masyarakat yang berada di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter, dan sekira pukul 18.00 WIB, saksi Ramli menemukan sepeda motor tersebut dalam posisi miring di balik semak-semak lebih kurang setinggi 1,5 (satu koma lima) meter yang berada di dalam kebun masyarakat tersebut, saksi Ramli melihat Terdakwa I, kemudian Terdakwa I diamankan;

Menimbang, bahwa bahan bakar tersebut untuk bahan bakar operasional alat berat yang bekerja di kebun kelapa sawit milik PT SIR Kebun Sei Lukut, yang mana alat berat tersebut dioperasikan untuk pemeliharaan kanal-kanal di sekitar Blok i-21/22 PT SIR Kebun Sei Lukut Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT SIR, Terdakwa I adalah operator alat berat yang bekerja untuk pemilik alat berat yang bekerja di PT SIR, sedangkan Terdakwa I merupakan *helper* atau kernet dari Terdakwa II, sedangkan pemilik alat berat tersebut adalah PT Sherlindo Citra Seraya dan belum melakukan perpanjangan ikatan kontrak yang baru dengan PT SIR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari, setiap penjualan solar tersebut uang telah dibagi rata, dan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil bahan bakar minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT SIR mengalami kerugian sejumlah Rp5.111.000,00 (lima juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa mengambil bahan bakar minyak solar milik PT SIR sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan tujuan untuk dijual, dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi Para Terdakwa, hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa memperlakukan solar milik PT SIR seolah milik sendiri, perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak PT SIR selaku pemilik solar tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil dan berencana menjual solar tersebut dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi adalah sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Para Terdakwa sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Para Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa termasuk kategori dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Para Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), bahwa Para Terdakwa menguasai minyak solar tersebut karena Para Terdakwa sebagai operator dan helper alat berat, yang mana solar tersebut merupakan bahan bakar alat berat yang dioperasikan oleh Para Terdakwa karena berkaitan dengan pekerjaan Para Terdakwa, sehingga penguasaan Para Terdakwa atas minyak tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja ini terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian atau pekerjaan ataupun *beroep* disini adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendapat imbalan jasa atau *tegen geldelijke vergoeding* adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua) bahwa Para Terdakwa menguasai minyak solar tersebut karena Para Terdakwa merupakan karyawan PT Sherlindo Citra Seraya yang memiliki ikatan kontrak dengan PT SIR, yang artinya Para Terdakwa menguasai mobil dan muatannya tersebut karena memiliki hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;



Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Plegen*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
 1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
 2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2 (kedua), Para Terdakwa telah bermufakat untuk mengambil dan menjual bahan bakar minyak solar milik PT SIR, dari mulai merencanakan, mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, sampai dengan melakukan perbuatan yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa yang merupakan suatu keturutsertaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) djerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak jenis solar (sebanyak \pm 70 liter), masing-masing djerigen berisikan \pm 35 liter minyak solar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa nomor polisi dan terpasang keranjang rotan yang merupakan milik PT Surya Intisari Raya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai karung goni plastic warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut irampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 214/BPPB/SIR/02/23 tanggal 06



februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut, 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 249/BPPB/SIR/02/23 tanggal 07 februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut, 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 297/BPPB/SIR/02/23 tanggal 08 februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut, 1 (satu) lembar laporan harian pemakaian alat mekanisasi tanggal 06 Februari 2023, dan 1 (satu) lembar laporan harian pemakaian alat mekanisasi tanggal 07 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Surya Intisari Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Surya als Agung bin Sukimin dan Terdakwa II Suhardi als Ardi bin Sudarman B tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) djerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak jenis solar (sebanyak \pm 70 liter), masing-masing djerigen berisikan \pm 35 liter minyak solar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna hitam tanpa nomor polisi dan terpasang keranjang rotan;

Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya;

- 5 (lima) helai karung goni plastic warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 214/BPPB/SIR/02/23 tanggal 06 februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 249/BPPB/SIR/02/23 tanggal 07 februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar bukti permintaan & pengeluaran barang nomor: 297/BPPB/SIR/02/23 tanggal 08 februari 2023 milik PT Surya Intisari Raya-1 Kebun Sei. Lukut;
- 1 (satu) lembar laporan harian pemakaian alat mekanisasi tanggal 06 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar laporan harian pemakaian alat mekanisasi tanggal 07 Februari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)